



Prinsip-Prinsip Konstitusional, Interpretasi Konstitusi, dan Alasan-Alasan Yang Mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi

Dr. Radian Salman, S.H., LL.M

Kerangka Pikir/Outline

1. Konstitusi, Konstitusionalisme dan MK
2. Prinsip-prinsip Konstitusional
3. Penafsiran Konstitusi
4. Alasan yang mendasari Putusan MK

Konstitusi dan Konstitusionalism

- *Constitution* dalam bahasa Inggris merupakan istilah yang pertama kali digunakan pada abad pertengahan di Inggris yang berakar dari bahasa latin *constitut*, yang bermakna “*established, appointed*” yang berasal dari kata kerja *constituere*, *con* berarti “together” dan *statuere* bermakna “*set up*”.
(<http://oxforddictionaries.com/definition/english/constitution>)
- Dengan arti konstitusi sebagai pendirian (set up) atau penetapan (*enactment*), maka hal yang harus di ‘*constitute*’ (ditetapkan) adalah bersifat *lasting, inclusive, principled, and fundamental*
(Hanna Fenichel Pitkin, *The Idea of a Constitution*)

lanjutan

- **M. Laica Marzuki** : “permakluman tertinggi yang menetapkan hal-hal mengenai antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan pelbagai lembaga negara serta hak - hak rakyat.

(M. Laica Marzuki, Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia)

- **Giovani Sartori** mendefinisikan konstitusi sebagai *“frame of political society, organized through and by the law, for the purpose of restraining arbitrary power”*

(Giovani Sartori, *Constitutionalism : A Preliminary Discussion*)

Konstitusionalisme

- **Laica Marzuki** menyatakan *constitutionalism* atau konstitusionalisme membangun *the limited state*, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal tersebut dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi.
- **Martin Loughlin** berpendapat bahwa konstitusionalisme merupakan teori tentang pemerintahan yang dibatasi dan utamanya berkaitan dengan norma-norma yang harus ada dalam konstitusi modern.

(Martin Loughlin, *What is Constitutionalism?*, dalam Petra Dobner dan Martin Loughlin (Eds). *The Twilight of Constitutionalism*)

Materi Muatan Konstitusi

- Pengakuan dan Jaminan Perlindungan HAM :
- Sistem, Lembaga Negara dan Hubungan Lembaga Negara:
- Identitas dan Prinsip Dasar
- Hukum - nya negara (sistem Perundang-undangan) dan Pembentukan/Perubahan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi : Wewenang dan Posisi Perannya

Wewenang MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 :

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres menurut UUD.”

The Guardian of The Constitution

The Final Interpreter of The Constitution

The Protector of The Human Rights

Proposisi

1. Konstitusi mengandung konsep fundamental yakni pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme). Oleh karena itu prinsip-prinsip konstitusional yang mendasari putusan MK bersumber dari konsepsi pembatasan kekuasaan.
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi berkonsekuensi peran MK sebagai penjaga konstitusi, interpreter dan pelindung HAM. Ketiga peran ini juga sebagai konsekuensi dari materi muatan konstitusi

Prinsip-Prinsip Konstitusional

1. Prinsip Supremasi dan Keadilan Konstitusional
2. Prinsip Kedaulatan
3. Prinsip Kemerdekaan/Imparsialitas sebagai kekuasaan kehakiman
4. Prinsip Pemisahan Kekuasaan
5. Prinsip Perlindungan HAM/Hak-Hak Konstitusional
6. Prinsip Negara Kesejahteraan
7. Prinsip 'memperteguh negara kesatuan'

Prinsip Supremasi dan Keadilan Konstitusional

Prinsip Keadilan : Putusan MK No. 012/PUU-III/2005 dan 026/ PUU-III/2005 : Pemenuhan APBN untuk Pendidikan

Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008

Jikalau pengadilan hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan;

*Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.20]** sampai dengan paragraf **[3.24]** telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi,*

Prinsip Kemerdekaan/Imparsialitas sebagai kekuasaan kehakiman

Prinsip ini konsekuensi dari Kekuasaan Hakim yang merdeka dan fungsi mengadili.

Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008

*Menimbang bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga **Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang** melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara.*

Prinsip Kedaulatan

Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat self executing yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.”

Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008

*Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa **kedaulatan berada di tangan rakyat** dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu*

Prinsip Pemisahan Kekuasaan

Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

*Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UUKY didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara MA dan KY berada dalam pola hubungan “checks and balances” antar cabang kekuasaan dalam **konteks ajaran pemisahan kekuasaan (separation of powers)**, sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. Jika hal ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan dan kekisruhan dalam pola hubungan*

- **Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009** (open legal policy, judicial restraint)

*Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai **pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka** yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.*

Prinsip Perlindungan HAM/Hak Konstitusional

Putusan MK No. 017/PUU-III/2005.

“akan tetapi terdapat ***hak konstitusional yang timbul secara derivatif*** dari adanya Pasal 28D ayat (1) yang secara tegas didalilkan, dan pasal-pasal lainnya dalam Bab XA UUD 1945 meskipun secara tegas tidak didalilkan, yang menyangkut hak asasi, terutama jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pembukaan UUD 1945. Hak konstitusional secara derivatif itu meliputi hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan yang adil melalui satu peradilan yang bebas, mandiri, bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum dan keadilan (*fair trial, due process of law, and justice for all*)”.

Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 :

“Kerugian hak konstitusional tidak selalu harus bersifat aktual, tetapi bisa bersifat potensial. Bahkan ***sesungguhnya, setiap warga negara pembayar pajak*** mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya”.

Prinsip Negara Hukum

Putusan MK No. Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

*"Negara Indonesia adalah **negara hukum**", independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau rechtsstaat (rule of law) tersebut. Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi pemisahan kekuasaan di antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsepsi independensi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi yang fundamental sehingga diangkat sebagai salah satu unsur utama dari konstitusi, dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri.*

Putusan MK No. 067/PUU-II/2004

*bagi Mahkamah bahwa pembentuk undang-undang tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya yang berakibat pada timbulnya inkonsistensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya. Inkonsistensi demikian telah menimbulkan keragu-raguan dalam implementasi undang-undang bersangkutan yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum, keadaan mana potensial menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketidakpastian hukum demikian juga inkonsisten dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia **adalah negara hukum di mana kepastian hukum** merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan;*

Prinsip Negara Kesejahteraan

Putusan MK No. 137/PUU-VII/2009

*“Bahwa **dalam negara kesejahteraan**, Pemerintah harus ikut aktif dalam lalu lintas perekonomian, termasuk membentuk regulasi yang melindungi serta mendorong ke arah kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya kerugian di bidang ekonomi, Pemerintah harus membuat regulasi yang menjamin ke arah tersebut. Bahwa impor produk hewan segar yang berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona, merupakan tindakan yang tidak hati-hati bahkan berbahaya, sebab unit usaha dari suatu zona tidak memberikan keamanan yang maksimal, karena dapat saja suatu zona sudah dinyatakan bebas penyakit hewan, akan tetapi karena negara tempat zona itu berada masih memiliki zona yang belum bebas penyakit hewan kemudian mengakibatkan tertular penyakit hewan dari zona lainnya”*

Prinsip Negara Kesatuan

Putusan MK No. 32/PUU-X/2012

*Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah provinsi/ kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata **“dibagi”***

*karena untuk menghindari kata **“terdiri dari”** atau **“terdiri atas”**. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului dari **eksistensi wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia**. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi **semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal;***

Penafsiran Konstitusi

Interpretasi merupakan aktivitas yang inheren dalam berbagai wewenang MK, khususnya dalam judicial review.

maka pertanyaan penting paling mendasar dalam penafsiran konstitusi adalah bagaimana konstitusi harus ditafsirkan? Dengan kata lain, pengujian undang-undang tidak sekedar menilai apakah bagian, pasal atau ayat dalam UU bertentangan dengan UUD atau tidak tetapi lebih dari itu pula ketika menerapkan kaidah-kaidah konstitusi atau undang-undang dasar, maka hakim harus pula memutuskan makna kaidah-kaidah tersebut.

Oleh karena itu pengujian undang-undang berdimensi penafsiran atas undang-undang yang diuji (*statutory interpretation*) dan penafsiran atas konstitusi (*constitutional interpretation*) sebagai alat uji. Dalam dimensi kedua, karena uji konstusionalitas undang-undang tidak hanya memberikan tafsir atas teks konstitusi, tetapi juga bagaimana tafsir konstitusi tersebut diterapkan dalam undang-undang yang diuji, maka uji konstusionalitas undang-undang seringkali berada dalam dua aktivitas, yakni intepretasi dan konstruksi.

(Randy E. Barnett, **Interpretation and Construction**, Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper No. 12-034, 34 Harv. J.L. & Pub. Pol'y 65-72, 2011, h. 66)

Metode Penafsiran oleh MK

- Metode penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi sangat beragam, sebagaimana dapat kita temukan dalam pandangan, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo (Penemuan Hukum), Jimly Asshidiqie, Chemerinsky (khususnya mengenai originalisme dan non originalisme) dan Philip Bobbitt, (Constitutional Interpretation).
- Mengenai Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi, berbagai putusan MK menegaskan kebebasan untuk menggunakan berbagai metode penafsiran.

Analisa Penafsiran

Bisariyadi dkk menawarkan Analisa penafsiran konstitusi dengan menggunakan tiga pendekatan kriteria.

1. Cukup dengan menggunakan (mengutip) pasal-pasal dalam UUD sebagai dasarpengujian (tanpa mengelaborasi lebih lanjut makna dibalik teks konstitusi tersebut);
2. Menyebutkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai konstitusi sebagai dasar pengujian (tanpa menyebut secara spesifik pasal-pasal dalam UUD yang dijadikan sebagai “batu uji”);
3. Tidak menyebutkan dasar pengujian norma (pertimbangan majelis hakim secara langsung menyimpulkan bahwa norma yang diuji (tidak) bertentangan dengan UUD).

(Bisariyadi Dkk, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar – Laporan Penelitian : 2016)

Penggunaan Metode Penafsiran

Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga **penafsir undang-undang dasar (the sole judicial interpreter of the constitution)**, **tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran "originalisme"** dengan mendasarkan diri hanya kepada "original intent" perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi Undang-Undang Dasar itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan."

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013

Mahkamah kala itu menyadari, metode penafsiran original intent **bukanlah segala-galanya**. Metode tersebut memang berupaya mencari tahu makna historis dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selain metode tersebut **masih banyak lagi metode yang dapat digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundang-undangan terutama dalam usaha menemukan hukum (rechtsvinding)**; Menurut saya, original intent merupakan gagasan awal yang mengedepankan atau mencerminkan politik hukum para pembentuk peraturan (dalam hal ini Perubahan UUD 1945). Akan tetapi gagasan awal tersebut seringkali berubah total setelah dirumuskan dalam normanya, sehingga menurut saya original intent tidak selalu tepat digunakan dalam penafsiran norma Undang-Undang terhadap UUD 1945

Alasan yang mendasari Putusan MK

1. Maksud dari alasan yang mendasari putusan MK, pada dasarnya tergantung dari substansi adjudikasi sesuai wewenang Mahkamah Konstitusi, sehingga penyelidikan/ kajian mengenai hal ini perlu didalami dalam ratio decidendi putusan.
2. Namun demikian dari putusan-putusan MK, dapat diidentifikasi hal-hal yang menjadi alasan mendasari putusan MK.

Alasan yang mendasari putusan MK

1. Nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi (pasal-pasal dalam konstitusi)
2. Bertentangan dengan pembukaan UUD NRI 1945. (Putusan No. 100/ PUU-XI/2013)
3. keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, prinsip dan moralitas konstitusi (Putusan No. 102/PUU-VII/2009)
4. Bertentangan dengan prinsip dan moralitas konstitusi (Putusan No. 9/PUU-VIII/2009) moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable (Putusan No. 26/PUU-VII/2009)



Terima kasih...

Untuk diskusi lebih lanjut :

Radian Salman [radian.salman@fh.unair.ac.id]

Dosen Bagian HTN FH UNAIR

Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Ketetapanemerintahan.

Catatan Diskusi

1. Ujung dari penafsiran, bagaimana konstruksi dalam penafsiran konstitusi. > MK inkonsisten dengan putusan. (Dr. Vence)
2. Pemisahan kekuasaan disebut demikian dianggap kurang tepat. Kalo ada pemisahan, kemerdekaan peradilan tidak ada. Kalo pembagian kekuasaan. Equality before the law, equality under the law. Ruang yang sama bagi orang yang berbeda. Negara kesejahteraan, empirikalnya berbeda (perbandingan) (Dr. Razak)
3. Prinsip kedaulatan (kedaulatan apa), prinsip pemisahan kekuasaan - pembagian konstitusi. Materi konstitusi - Miriam (pembentukan-perubahan konstitusi), jenis hierarki. (Dr. Armansyah).
4. Open legal policy > > (Dr Ahmad)
5. Open legal policy (prof Galang)
6. Negara kesejahteraan , open legal policy, model Lembaga.. (prismatic).. Mixed , Demokrasi (suara terbanyak) voting, > logis